

**SENGKETA TANAH MANDIKU: STUDI KASUS TUNTUTAN  
MASYARAKAT ATAS HAK MILIK TANAH DI KECAMATAN TEMPUREJO  
KABUPATEN JEMBER, 2007-2010**  
*MANDIKU LAND DISPUTES: A CASE STUDY OF DEMANDS UPON THE  
PROPERTY RIGHTS OF LAND IN THE DISTRICT OF JEMBER REGENCY  
TEMPUREJO, 2007-2010*

**Siti Munawaroh, Edy Burhan dan Nurhadi Sasmita**  
Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail : [rara\\_avenged@yahoo.com](mailto:rara_avenged@yahoo.com)

**ABSTRACT**

*Demands of the farmers in the village Mandigu Sidodadi and Rural Pondokrejo become one of the cases that arise in the reform era, starting with the installation of the boundaries a by Perhutani and the claim of Perhutani that the land occupied by the Residents Pondokrejo and Mandigu were owned by Perhutani. The farmers had the notion that the land has a meaning as an economic resource. Through Struggle Farmers, the farmers of Mandigu Sidodadi and Pondokrejo tried to fight for their land rights claimed by Perum Perhutani. It employed a qualitative approach with interviews and documentation as data collection efforts, and take the subject of social and political movements performed by Farmers Struggle. This study describes the socio-political movements performed by Struggle Farmers. With a focus on three main issues, namely land status, demands of the Struggle Farmers and Resistance Action conducted from 2007 to 2010. The conclusion is that the demand of the farmers was no longer result exploitative relations but also because of the openness of the system that provides opportunities for farming from to launch the movement.*

*Keywords: land conflicts, political and social movements, demands of farmers, Farmers Struggle.*

**ABSTRAK**

Tuntutan petani di Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo menjadi salah satu kasus yang muncul di era reformasi. diawali dengan masalah pemasangan patok batas yang dilakukan Perhutani dan Pengakuan Perhutani bahwa tanah yang ditempati oleh Warga Mandiku dan Warga Pondokrejo merupakan kawasan Hutan yang dimiliki Perhutani. Petani memiliki anggapan bahwa tanah memiliki arti sebagai sumber ekonomi petani. Melalui wadah Petani Perjuangan, para petani di Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo berusaha memperjuangkan hak atas tanah mereka yang telah diakui oleh Perum Perhutani. Melalui pendekatan kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi sebagai upaya pengumpulan data, serta mengambil subyek gerakan sosial politik yang dilakukan oleh Petani Perjuangan. Penelitian ini mendeskripsikan gerakan sosial politik yang dilakukan oleh Perjuangan Petani. Dengan fokus pada tiga permasalahan utama yaitu Status tanah, Tuntutan Petani Perjuangan dan Aksi Perlawanan dilakukan dalam batasan tahun 2007 hingga 2010. Kesimpulan yang dapat diperoleh, Tuntutan Petani bukan lagi diakibatkan hubungan eksploitatif tapi juga karena adanya keterbukaan sistem yang memberikan peluang kepada petani untuk melakukan pergerakan.

*Kata kunci: konflik tanah, gerakan sosial politik, Tuntutan petani, Perjuangan Petani.*

## 1. Pendahuluan

Permasalahan tanah telah menjadi isu sentral yang menarik perhatian pemerintah sejak abad ke-19, seiring dengan ekspansi penggunaan tanah sebagai akibat pertumbuhan penduduk dan perkembangan produksi tanaman komersial. Pentingnya tanah mendorong Pemerintah Kolonial mengambil inisiatif untuk melakukan penyelidikan secara sistematis atas hak-hak tanah, khususnya di Jawa. penulis ingin mengungkapkan penyebab terjadinya konflik tanah yang terjadi di Dusun Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Pada awalnya tanah yang ada di Dusun Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo merupakan tanah hasil babatan dari nenek moyang petani Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo. Bermula dari sikap Kepala Desa Sidodadi Kasimin Sidomulyo pada 1941 yang mengusulkan kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk membuka lahan baru. Alasannya, perkembangan dan perekonomian desa meningkat sehingga rakyat membutuhkan lahan. Patih Asisten Wedono yang berkedudukan di Mayang menyetujui dan mengizinkan untuk membabat hutan tersebut. Setelah selesai pembabatan hutan pada 1942 penduduk yang ikut membabat diperintahkan berkumpul di tengah ladang untuk mengadakan selamatan, pada waktu itu dihadiri oleh Patih Asisten Wedono dan membagi tanah babatan tersebut kepada penduduk yang telah membabat dengan bagian 1 Ha untuk lahan pertanian dan 0,25 Ha untuk dijadikan pemukiman. Pendistribusian tanah tersebut disaksikan oleh Kepala Desa (*Petinggi*) yang bernama Kasimin Sidomulyo dan Ketua Dusun yang bernama Djoyo Samidjan. Patih Asisten Wedono berpesan agar lahan yang telah dibagikan supaya dikerjakan dengan baik, untuk anak-anak dan cucu-cucunya nanti. Pembagian tanah tersebut selesai, *Petinggi* Kasimin Sidomulyo atas perintah Patih Asisten Wedono memerintahkan penduduk segera membangun *gubuk* (rumah), menanam *cikal* (benih kelapa) dan pisang pada lahan babatan. Patih Asisten Wedono juga menjelaskan kepada penduduk bahwa tanah yang dibabat dan ditempati merupakan Tanah Pamong Praja bukan tanah Irin (tanah pemerintahan rakyat bukan tanah manteri hutan).

Pada 1943 kondisi lahan tampak padat penduduk, maka oleh Pemerintah Jepang babatan hutan tersebut dimasukkan dalam pemerintahan

desa. Babatan wilayah barat yaitu Dusun Mandiku dimasukkan ke dalam wilayah Desa Sidodadi dan babatan wilayah utara menjadi bagian wilayah Desa Tempurejo. Banyak orang-orang Madura yang migrasi ke daerah tersebut, dan tanah-tanah sekitar Desa Tempurejo yang cukup luas dijadikan lahan pemukiman dan pertanian, maka tanah babatan wilayah yang dimasukkan ke dalam Desa Tempurejo telah dibangun *gubuk* (rumah), sehingga babatan tersebut menjadi pemukiman masyarakat. Pada 1945 telah membawa harapan-harapan baru, orang Indonesia sudah semestinya memperoleh akses tanah yang lebih luas, yang dianggap sebagai faktor kunci dalam rangka mengembangkan pertanian rakyat. Pada 17 Agustus 1945 telah terjadi peristiwa monumental di Pegangsaan Timur, Jakarta, yakni dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno atas nama Bangsa Indonesia. Sehari setelah itu disahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam salah satu pasalnya disebutkan : “.....Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Perhutani tetap mengklaim tanah Mandiku. Hal tersebut terlihat saat pihak Perhutani memasang patok pada batas Dusun Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo, sehingga masyarakat melakukan perlawanan terhadap Perhutani dengan cara memberi warna putih pada patok tersebut, yang menandai bahwa patok itu tidak mempunyai arti apa-apa bagi mereka. Pemasangan patok-patok tersebut tidak ada musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat ataupun Pemerintah Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo. Pemasangan patok tersebut memicu terjadinya perlawanan masyarakat Dusun Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo terhadap Perum Perhutani. Masyarakat menduga bahwa patok-patok yang dipasang tersebut adalah batas lahan yang akan ditanami pohon jati, seperti yang dilakukan pada 1948. pemasangan patok-patok tapal batas tersebut menimbulkan keresahan masyarakat, karena disinyalir sebagai bagian dari upaya Perum Perhutani untuk kembali menguasai kawasan Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo.

Kejadian di atas membuat masyarakat Dusun Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo mempunyai inisiatif membentuk suatu wadah Petani Perjuangan yang bertujuan

untuk mempermudah dalam melakukan aksinya dan untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat dalam memperjuangkan tanah menjadi hak milik, dengan tujuan utamanya adalah mendapat respon dari pemerintah. Pada 03 November 2007 organisasi tersebut resmi dibentuk. Masyarakat Dusun Mandiku Desa Sidodadi membentuk organisasi yang disebut Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu (P3MU), yang sekaligus sebagai pusat kegiatan. Struktur organisasi sebagai berikut Ketua Atiman, dengan wakilnya Sudiono dan Abdur Rohim, Sekretaris Agus Sutrisno, struktur organisasi ini sesuai dengan persetujuan masyarakat Mandiku Desa Sidodadi. Masyarakat Desa Pondokrejo membentuk organisasi petani yang dinamakan Kelompok Tani Perjuangan Kembang Wungu (KTPKW) pada 30 Desember 2007, dengan Ketua Bonamin, Wakil Ketua Musliadi dan Sekretaris Juma'ah. Juma'ah juga sebagai Perangkat Desa Pondokrejo.

Pada 6 Januari 2008 pihak Perhutani diundang Komisi A DPRD Jember untuk membicarakan berbagai penyelesaian sengketa antara warga dan Perhutani. Salah satunya membicarakan masalah tanah Mandiku Kecamatan Tempurejo dan Grintingan. Menurut, Taufik Setiyadi selaku administrator Perhutani ada 370 Ha kawasan tanah Mandiku yang diduduki masyarakat, sedang di Grintingan ada 30 Ha yang ditempati masyarakat. Masyarakat tersebut menuntut tanah yang ditempati untuk disertifikasi menjadi hak milik. Administrator Perhutani Taufik Setiyadi mengatakan proses pengalihan status hutan menjadi hak milik diatur dalam Undang-undang No. 41/1999 tentang kehutanan intinya dalam Undang-undang tersebut, tanah hutan bisa disertifikasi selama diganti dengan luas tanah yang sama atau dengan rasio 1:1. Pada prinsipnya, tuntutan tanah di hutan produksi harus diikuti oleh tanah pengganti untuk menyelesaikan semua sengketa dengan Perhutani. Ketua Komisi A DPRD Jember Abdul Ghofur mengatakan satu-satunya cara agar masyarakat dapat menyertifikasi tanah yang ditempati adalah dengan menyiapkan tanah pengganti. Hal ini ketentuan Undang-undang No. 41/1999 tentang kehutanan tidak bisa diganti. Ketua Komisi A DPRD Jember Abdul Ghofur juga mengatakan Penyelesaian tanah Mandiku cukup rumit karena masyarakat sudah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan juga sudah ada pemerintahan lengkap dengan fasilitas

umum. Pemasangan patok dan rencana tukar guling tersebut sangat meresahkan masyarakat Mandiku dan Pondokrejo. Pada 12 Januari 2008 masyarakat Mandiku yang tergabung dalam Penguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu (P3MU) mengirimkan surat dengan No. 03/P3MU/1.01/2008 kepada Ketua DPRD Jember Cq Komisi A tentang tanah Mandiku. Surat tersebut berisi penyampaian keterangan bahwa telah terjadi pemasangan patok secara sepihak oleh Perhutani Jember di perbatasan Dusun Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo. Pada 16 Januari 2008 Komisi A DPRD Kabupaten Jember Abdul Ghofur, pada kunjungan kerja ke Dusun Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo berpidato di hadapan masyarakat menyampaikan bahwa tanah yang ada di Dusun Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo tidak mungkin dihutankan lagi, karena sudah ditempati penduduk yang cukup padat dan juga sudah terdapat bangunan-bangunan yang permanen, lengkap dengan sarana dan prasarana. Abdul Ghofur selaku Komisi A DPRD mengatakan hal demikian tidak membuat masyarakat menjadi tenang karena pemasangan patok tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat, sehingga pada 02 Februari 2008 masyarakat Mandiku dan Pondokrejo menggelar aksi protes di depan Kantor Perum Perhutani Jember. Pada 27 Mei 2008 pihak Perhutani dan masyarakat Dusun Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo mengadakan rapat bersama di Balai Dusun Mandiku Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo. Rapat tersebut membahas tentang usulan administrator Perhutani KPH Jember Taufik Setiyadi untuk melakukan tukar guling. Menurut Taufik Setiyadi tukar guling bukan tanpa alasan. Dalam rapat dengan Komisi A DPRD Jember waktu itu, Taufik memaparkan sejumlah alasan mengapa tukar guling menjadi salah satu solusi konflik tanah Mandiku tersebut. Menurut Taufik, sesuai aturan yang berlaku, luas lahan hutan di Jawa minimal harus 30% dari total luas pulau Jawa. Kenyataannya luas hutan di Jawa hanya 28%, dan oleh sebab itu setiap pelepasan sejengkal tanah di Jawa harus diganti dengan sejengkal hutan pula. Penawaran yang diajukan oleh Administrator Perhutani KPH Jember yaitu menawarkan 1:1 yang artinya, ketika kawasan tanah Mandiku dilepaskan kepada masyarakat, maka Perhutani harus mendapat ganti dengan luas yang sama seperti yang dilakukan oleh kawasan Grintingan, Wuluhan dan Tetelan

Seputih. Masyarakat mengusulkan bagaimana kalau 1:0 yang artinya tanah dilepas gratis, Taufik menjawab silahkan saja kalau hal itu diizinkan oleh Menhut, dan kami hanya melaksanakan saja. Pihak Perhutani tidak mempersoalkan hutan pengganti ada di mana, bahkan Perhutani juga tidak mempersoalkan jika tanah Mandiku ditukar dengan kawasan hutan di kemiringan Argopuro, pihak Perhutani hanya mengambil fungsi lindungnya. Luas hutan minimal 3 Ha walaupun tempatnya terpisah-pisah, hal itu tidak menjadi masalah. Rapat tersebut juga membahas masalah tidak adanya dana untuk membeli tanah pengganti. Taufik Setiyadi menawarkan kerja sama dengan memetik manfaat dari hutan, misalnya menanam karet dan hasilnya dapat untuk membeli lahan pengganti, murah-murahan juga tidak apa-apa yang penting ada gantinya. Usulan yang dilontarkan oleh administratur Perhutani ini bukan masalah sederhana bagi masyarakat Mandiku dan Pondokrejo. Masyarakat bersikukuh untuk menolak tukar guling tersebut. Mereka merasa, bahwa mereka telah mengikuti babat hutan sejak tahun 1942. Agus Sutrisno menambahkan bahwa masyarakat telah membabat hutan sebelum Perhutani ada. Agus Sutrisno juga mengklaim bahwa 3.222 orang yang tinggal di tanah Mandiku sah sebagai pemilik tanah, apalagi sejak 1986 masyarakat memiliki SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) bumi dan bangunan dan BPN juga mengatakan bahwa tanah Mandiku bukan tanah Perhutani. Soal tukar guling, menurut Agus Sutrisno permasalahan bukan terletak pada soal penyediaan uang untuk tukar guling, tetapi ada ketidakadilan dalam usulan tersebut. "Masa' kami harus membeli tanah yang kami miliki sendiri....". Suwarno yang juga merupakan warga dari Dusun Mandiku mengatakan bahwa konflik tanah Mandiku sudah terjadi sejak 1955. Saat itu masyarakat telah mendesak pemerintah untuk menerbitkan sertifikat hak milik tanah bagi masyarakat. Rapat yang diadakan oleh pihak Perhutani dan Masyarakat tidak mendapatkan kesepakatan jelas. Pada 02 Desember 2009 Komisi A DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Sucipto, bersama pihak yang terkait yaitu Administrasi KPH Jember Taufik Setiyadi, Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Jember (diwakili Tata Pemerintahan), Bupati Jember (diwakili Tata Pemerintahan), Camat Tempurejo, Kepala Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo. Dalam rapat tersebut Komisi A

DPRD Jember sangat terbuka menerima pengaduan atau tuntutan, dan melakukan tanggapan sesuai tata tertib DPRD. Respon yang diberikan oleh Komisi A DPRD merujuk pada proses mediasi, artinya Komisi A DPRD Jember bertindak sebagai mediator bukan pemutus. Rapat bersama menjelaskan bahwa Bupati Jember selaku kepala daerah mempunyai kewenangan untuk mengajukan permasalahan kasus tanah Mandiku dan Pondokrejo kepada pemerintah pusat. Sikap kalangan DPRD Jember, menanggapi tukar guling yang ditawarkan Perhutani dinilai solusi paling tepat dalam penyelesaian sengketa tanah Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo. Upaya Perhutani untuk melepas tanah Mandiku sudah menemui titik terang. Ketua Komisi A DPRD Jember, Sucipto, mengatakan Perhutani bersedia melepas tanahnya asalkan sesuai prosedur. Penyelesaian kasus tanah Mandiku sebenarnya cukup mudah asalkan masyarakat tidak diprovokasi oknum diluar masyarakat Mandiku dan Pondokrejo. Apalagi masyarakat telah memenuhi syarat untuk menguasai tanah Mandiku, misalnya telah bermukim di wilayah tersebut sebelum kemerdekaan RI 1945. Mengacu pada Undang-undang No. 41/1999 tentang kehutanan bahwa tanah Mandiku dapat dimohonkan menjadi hak milik tetapi syarat lainnya adalah masyarakat bersedia mengganti tanah seluas tanah yang dikuasai masyarakat. Syarat tersebut yang masih belum disanggupi masyarakat. Perhutani siap melepas tanah tersebut asalkan menggunakan pola tukar guling. Pada rapat tersebut bupati tidak dapat hadir, jadi tidak ada kesepakatan mengenai tanah Mandiku.

Pada 26 Mei 2010 Petani Perjuangan mengirimkan permohonan rekomendasi tanah Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo kepada Bupati Jember yang diketahui oleh Kepala Desa serta Camat Tempurejo. Pada 16 Juni 2010 surat tersebut mendapat respon dari Bupati Jember dengan No. 590/348/1.11/2010. Rekomendasi dari Bupati yang mengatakan bahwa tanah Di Dusun Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo yang telah ditempati dan digarap secara turun-temurun agar dapat dikeluarkan dari kawasan hutan (*dienclave*) dan selanjutnya diserahkan kepada masyarakat. Rekomendasi bupati tersebut membuat wakil masyarakat Mandiku dan Pondokrejo yang terkumpul dalam P3MU (Penguyupan Petani Perjuangan Mbah Ungu) Dusun Mandiku Desa

Sidodadi dan KTPKW (Kelompok Tani Perjuangan Kembang Wungu) Desa Pondokrejo kecewa, karena Bupati tidak langsung menegaskan bahwa tanah yang disengketakan tersebut menjadi hak milik sedangkan Bupati sendiri mempunyai wewenang untuk menegaskan bahwa tanah tersebut dapat menjadi hak milik masyarakat Mandiku dan masyarakat Pondokrejo. Hal ini diungkapkan oleh Agus Sutrisno.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Menurut Louis Gottschalk, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. (Louis Gottschalk, 1996:32). Metode sejarah terdiri dari empat langkah pokok yaitu: pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (kritik intern dan ekstern), penafsiran sumber (interpretasi), serta penulisan sejarah (historiografi).

Heuristik adalah usaha untuk mencari dan mengumpulkan sumber sejarah yang berkaitan dengan topik kajian yang akan menjadi bahan tulisan. Sumber sejarah yang dipakai meliputi sumber primer dan sekunder. Seperti dikatakan Louis Gottschalk, sumber primer adalah kesaksian yang berasal dari seorang saksi mata atau saksi dengan pancaindera yang lain, atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya. Sumber primer yang dirujuk dalam penelitian ini berupa wawancara terhadap orang yang berhubungan langsung dengan kejadian yang diteliti baik dari masyarakat yang tinggal dalam wilayah yang masih di sengketa maupun orang-orang yang terlibat sebagai relawan seperti Petani Perjuangan di dua desa tersebut. Sumber primer berupa tulisan – tulisan mengenai peristiwa tersebut dan melakukan wawancara terhadap masyarakat Mandiku dan Pondokrejo yang terlibat langsung dalam perlawanan terhadap Perum Perhutani. Informasi yang digali melalui wawancara terutama menyangkut berbagai hal termasuk pandangan dan motivasi dan nilai-nilai sosial kultural yang melandasi para pelaku sejarah dengan aksi perlawanan yang dilakukan (Kuntowijoyo, 1994 :22–24. Sumber kedua yang dipakai adalah sumber sekunder, yakni kesaksian daripada siapapun yang bukan merupakan saksi langsung, yakni dari seseorang yang tidak terlibat langsung pada peristiwa yang dikisahkan. Dalam skripsi ini sumber sekunder

yang digunakan meliputi buku–buku yang membahas tentang sejarah agraria serta surat kabar.

Tahapan kedua adalah kritik yang merupakan analisis terhadap sumber–sumber yang telah diperoleh dari lapangan. Sumber yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan kritik, baik berupa intern dan ekstern. Kritik intern adalah kritik terhadap sumber yang digunakan untuk menganalisis isi yang terkandung di dalamnya, sehingga didapatkan informasi yang kredibel (dapat dipercaya) sebagai fakta sejarah. Kritik ekstern adalah kritik yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sumber yang otentik.

Interpretasi merupakan tahapan dalam penulisan sejarah yang bertujuan untuk menafsirkan informasi yang diperoleh. Historiografi merupakan tahapan terakhir dalam penulisan sejarah sebagai usaha untuk menyintesis fakta–fakta sejarah menjadi suatu kisah yang bersifat deskriptif analitis sesuai kaidah ilmu sejarah.

Penelitian ini juga menggunakan metode sejarah lisan, yang merupakan penggalian sumber sejarah melalui teknik wawancara. Dengan teknik wawancara yang benar maka data yang sudah diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Sejarah lisan juga menjadi tulisan yang analitis sinkronik dengan membuka kemungkinan pengembangan penelitian mengenai konflik, apalagi konflik tanah yang terjadi masih bersifat kontemporer sehingga penulis memerlukan data yang tersimpan dalam ingatan para pelaku, banyak pelaku sejarah yang masih hidup dalam penelitian ini. Menurut penulis jika tidak segera didokumentasikan, dikhawatirkan otentitas data tentang peristiwa sangat sulit didapatkan, karena pelaku sejarah yang suatu saat meninggal tidak dapat memberikan keterangan peristiwa yang dialaminya. Wawancara ini dilakukan dengan berbagai pihak, misalnya kepada masyarakat yang tinggal di wilayah penelitian, organisasi yang terbentuk dalam Petani Perjuangan, dan juga aktivis yang mengklaim tanah Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo. Dengan penggunaan wawancara terhadap saksi dan pelaku sejarah yang terkait dalam sengketa tanah diharapkan dapat diperoleh informasi yang memadai untuk kepentingan penelitian ini yang tidak didapatkan dari sumber-sumber tertulis, dan juga kedisiplinan dalam penulisan sejarah yang

mengikuti teori dan metodologi sejarah tetap dijunjung tinggi.

### 3. Pembentukan Petani Perjuangan

Kasus tanah Mandiku muncul sebagai akibat akumulasi kekecewaan, ketertindasan, serta keterpurukan tenaga dan harga diri petani. Pada awalnya status tanah tidak menjadi persoalan yang berarti, apakah tanah itu di HGU kan atau tidak, yang terpenting bagi petani adalah terjaminnya masa depan anak cucu serta terpenuhinya kebutuhan hidup mereka itu sudah cukup. (Jos Hafid, 2001:53).

Pembentukan wadah petani perjuangan ini pada tahun 2007, pada awalnya Sutris yang merupakan warga Mandiku di datangi oleh tokoh-tokoh masyarakat Mandiku, antara lain Atiman, Ponimi dan Parman, mereka berbincang-bincang di rumah Sutris mengenai pemasangan patok yang dilakukan Perhutani di wilayah kawasan Mandiku apalagi pemasangan patok tersebut dilakukan sepihak oleh Perhutani tanpa persetujuan masyarakat Mandiku, dari perbincangan tersebut mereka merencanakan untuk memperjuangkan tanah yang mereka tempati untuk dapat menjadi hak milik mereka, ketiga tokoh tersebut mendorong Sutris untuk memperjuangkan status tanah Mandiku. Dorongan dari ketiga tokoh masyarakat tersebut membuat Sutris bergerak mencari informasi terkait masalah tanah yang mereka tempati, sementara ketiga tokoh masyarakat tersebut yaitu Atiman, Ponimi dan Parman melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana dan pembentukan Petani Perjuangan yang tujuannya untuk memperjuangkan hak milik tanah yang telah di tempati oleh masyarakat Mandiku. Setelah kegiatan yang di lakukan cukup, barulah mereka berempat mengumpulkan tokoh masyarakat Mandiku dan Pondokrejo untuk memberitahukan tentang rencana pembentukan wadah petani perjuangan di antara para tokoh tersebut adalah Sudiono, Abdul, Rohim, Pani, Wachid, Nardi, Sukadi, Basori Kadimun, Dan Katirin. yang bertempat di rumah Agus Sutrisno yang akrab di sapa Sutris yaitu salah satu warga Dusun Mandiku. Masyarakat Mendukung upaya pembentukan wadah Petani Perjuangan, hasil musyawarah tersebut di peroleh dua nama Petani Perjuangan yaitu Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu (P3MU) di Dusun Mandiku dan Kelompok Tani Perjuangan Kembang Wungu

(KTPKW) di Desa Pondokrejo. Sutris dipercaya sebagai utusan atau wakil petani untuk berusaha membangun jaringan dengan Kelompok Perjuangan Tanah yang lain. masyarakat masih tercerai berai dan kurang menanggapi pembentukan Petani Perjuangan ini, untuk itu beberapa tokoh yang bersedia untuk menjadi wakil masyarakat mulai melakukan upaya menyatukan misi, visi dan persepsi. Mereka juga mengatur langkah dan strategi yang akan diambil untuk menuntaskan keinginan masyarakat.

### 4. Aksi perlawanan masyarakat Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo.

Sejak petani diperlakukan tidak adil oleh Perhutani, saat itu pula dicari cara berunjuk rasa yang mapan. Artinya unjuk rasa yang tidak mengakibatkan korban yang fatal, baik dari para petani sendiri maupun pihak lawan. Keresahan warga terhadap tanah yang diklaim Perhutani membuat masyarakat Mandiku dan masyarakat Pondokrejo menyusun rencana untuk menggelar demonstrasi. Pada 3 februari 2007 menemukan kesepakatan masyarakat Mandiku dan masyarakat Desa Pondokrejo mengenai penggalangan massa secara besar-besaran. Demonstrasi merupakan bagian integral dari sebuah perjuangan merebut hak. (Jos Hafid, 2001:150).

Diputuskan bahwa demonstrasi tidak dilakukan oleh seluruh petani, namun cukup wakilnya saja yaitu Sutrisno, Ponikin, Parman, Atiman dan Sudiono dari Dusun Mandiku Sedangkan dari Desa Pondokrejo adalah Juma'ah, Musliadi, Bonamin. Langkah awal para wakil petani ini dengan mendatangi Gedung Perhutani, petani meluapkan aksinya mengenai tanah yang sekarang mereka tempati, apalagi masalah rencana Tukar guling dan pematokan tersebut. Agus Sutrisno beserta teman yang lain masuk ke Kantor Perhutani dan membahas masalah tanah Mandiku, diterima oleh Asep Setiyadi (wakil administrasi Jember selatan), Tjetjep Predma (wakil administrasi Jember utara), dan Jejen (Kepala Seksi Perencanaan Hutan V), sedangkan administrasi Perhutani Jember Taufik Setiyadi tidak ada di tempat karena sedang ada rapat di Surabaya. Gedung Perhutani yang ditangani oleh wakil masyarakat, Agus Sutrisno selaku sekretaris (P3MU) mengatakan bahwa: "Masyarakat menolak pematokan yang dilakukan oleh pihak Perhutani, karena hal tersebut memancing keresahan

masyarakat yang khawatir diusir Perhutani, selama kami tinggal di wilayah tersebut kakek – kakek kami tidak pernah ada pematokan tersebut”, imbuhnya. (Agus Sutrisno, 2 Februari 2008). Juma'ah sekretaris petani perjuangan (KTPKW) Desa Pondokrejo mengatakan bahwa: “Rencana tukar guling tanah Mandiku tidak realistis. Masyarakat meminta agar tanah Mandiku diserahkan kepada warga oleh pihak perhutani sendiri. Kami dapat uang dari mana untuk mengganti tanah itu. Kami tidak setuju jika tukar guling itu dilakukan”. Ponikin yang juga merupakan warga Mandiku yang berada di Gedung Perhutani tersebut meminta agar Perhutani tidak meladeni oknum yang mengatasnamakan masyarakat Mandiku yang mendesak adanya tukar guling. “Makan aja susah kok mau tukar guling...!!!” tandasnya. Menanggapi desakan masyarakat Tjetjep mengatakan, Perhutani mendapat kewajiban untuk mengelola kawasan hutan di Pulau Jawa, sedangkan yang berwenang atas pelepasan aset hutan adalah Menteri Kehutanan. Tjetjep menyuruh wakil masyarakat tersebut untuk menanyakan ke DPRD yang telah berupaya hingga ke Jakarta. Jejen juga menambahkan pihaknya siap membantu keinginan masyarakat Mandiku dan Pondokrejo selama prosedurnya sesuai dengan Undang-undang. Tentang pematokan hutan, Jejen mengakui bahwa pematokan itu dilakukan pihaknya dengan alasan bahwa pihak Perhutani hanya memperbaharui tapal batas hutan, dan hal ini merupakan kegiatan rutin setiap 10 tahun sekali untuk memastikan kawasan hutan. Mengenai rencana tukar guling tersebut dilontarkan oleh Taufik Setiyadi di Komisi A DPRD. Tukar guling tersebut dilakukan dengan rasio 1:1, yang artinya jika tanah Mandiku yang dilepas ke masyarakat mencapai 370 Ha, maka Perhutani juga mendapat lahan pengganti dengan luas yang sama. (Kompas, 5 Februari 2008). Strategi yang dilakukan petani Mandiku tersebut melalui aksi massa, spontan dapat dilihat pada kasus yang terjadi di Desa Simojayan, dimana petani melakukan pembabatan terhadap tanaman kakao yang berada di dalam wilayah PTPN VII. Petani melakukan aksi pembabatan selama tiga hari yang terjadi pada tahun 2007 dengan hasil pembabatan seluas 250 hektar tanah perkebunan. Kasus gerakan petani di Desa Tirtoyudo bersifat terencana dengan bentuk strategi yang dilakukan ialah melalui jalur hukum dan aksi massa. Gerakan

petani bersifat terencana karena petani melakukan berbagai persiapan seperti pertemuan dan rapat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bentuk aksi klaim secara langsung dilakukan oleh petani disebabkan oleh bentuk strategi pertama yaitu melalui jalur hukum tidak ditanggapi oleh instansi terkait. Kasus yang terjadi di Mandiku, juga masuk dalam kategori bentuk strategi yang bersifat terencana dengan menggunakan strategi hukum dan aksi langsung. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertemuan yang dilakukan para tokoh untuk menyatukan visi, misi, dan persepsi. Para tokoh juga melakukan diskusi tentang kelemahan dari Perhutani. Strategi melalui jalur hukum dilakukan dengan mengirim surat dan melakukan berbagai pertemuan dengan pejabat dan instansi terkait. berdasarkan model gerakan reklamasi tanah yang di hadapi Mandiku, tipologi reforma agraria dibagi menjadi tiga yaitu: (1) aneksasi, (2) integrasi, dan (3) kultivasi.

### **5. Tuntutan Petani Mandiku dan Petani Pondokrejo.**

Berbagai tuntutan sudah dilakukan termasuk mendatangi undangan Komisi A, pada 6 Januari 2008 untuk membicarakan berbagai penyelesaian sengketa tanah antara warga dan Perhutani, yang salah satunya membicarakan masalah sengketa Hutan di Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo, dalam rapat tersebut, warga Mandiku yang hadir diwakili oleh Sutrisno Warga Mandiku dan Sumarno meminta agar tanah tersebut disertifikasi menjadi hak milik. Dari permintaan salah satu warga tersebut Taufik yang merupakan administrator Perhutani tersebut mengatakan bahwa proses pengalihan tanah menjadi hak milik di atur dalam UU No. 41/1999 tentang kehutanan, dalam UU tersebut intinya tanah Hutan bisa di Sertifikasi selama diganti dengan luas yang sama atau dengan rasio 1 : 1, sedangkan ketua Komisi A DPRD Jember Abdul Ghafur mengatakan satu-satunya cara agar warga bisa menyertifikasi tanah yang ditematinya adalah dengan menyiapkan tanah pengganti, “ ini ketentuan Undang-Undang tidak bisa ditawarkan ...” imbuhnya. Semua usulan dari Taufik selaku administrator Perhutani dan Abdul Ghafur Komisi A DPRD Jember tidak bisa diterima oleh Agus Sutrisno warga Mandiku dan Sumarno. Mereka mengatakan bahwa warga sudah mempunyai bukti pembayaran pajak (Kompas,

2008:31). Menurut Agus bukan cuma sekedar mengumpulkan uang untuk membeli tanah tetapi ada ketidakadilan dalam usulan tersebut, “artinya kami harus membeli tanah yang kami miliki sendiri “ tandasnya. Dari solusi yang dilontarkan oleh Komisi A DPRD dan Administratur Perhutani masyarakat Mandiku dan Pondokrejo tetap dengan pendiriannya yaitu tanah itu adalah hak milik mereka dan tidak ada tanah pengganti. Berbagai tuntutan juga dilakukan dengan mendatangi Kantor Perhutani, yang di bahas masalah tukar guling atau yang di sebut tanah pengganti. Warga Mandiku Desa Sidodadi dan Warga Pondokrejo pun tidak puas dengan solusi tersebut mereka merasa bahwa semua solusi yang diberikan tidak adil. Apalagi menyangkut alat bukti yang dimiliki Perhutani yaitu *Grens Project Proses Verbaal* (Berita Acara Proyeksi Batas) yang di buat oleh Pemerintah Hindia Belanda tanggal 10 Nopember 1926, merupakan alat bukti yang sudah Kadarluarsa untuk di gunakan sebagai alat bukti untuk menguasai tanah. Dari alat bukti tersebut juga di ajukan pengganti tanah, dari situlah Agus Sutrisno merasa ada ketidakadilan dari pihak Komisi A DPRD dan juga Perhutani.

## 6. Hasil dari tuntutan.

Tidak ada jawaban yang sesuai dengan kemauan petani Mandiku dan Perhutani. Perhutani yang mengusulkan rasio 1:1, yaitu tanah yang telah ditempati masyarakat Mandiku dan masyarakat Pondokrejo harus diganti dengan luas yang sama sehingga tanah tersebut bisa menjadi hak milik. Hal ini ditolak oleh masyarakat Mandiku dan masyarakat Pondokrejo, karena mereka menganggap bahwa tanah yang mereka tempati merupakan tanah milik mereka. Taufik selaku administratur Perhutani mengatakan bahwa pihak Perhutani tidak mempersoalkan lokasi tanah pengganti, bahkan Perhutani juga tidak mempermasalahkan jika kawasan Mandiku dan Pondokrejo di tukar dengan kawasan hutan di kemiringan Argopura. Penjelasan Taufik, Perhutani hanya ambil fungsi lindungnya saja. Terpisah-pisah tempatnya bagi Perhutani tidak masalah asalkan tanah diganti dengan luas yang sama. Adapun luas tanah yang disengketakan seluruhnya mencapai 555 Ha, dari Desa Pondokrejo seluas 363,50 Ha, dan Mandiku seluas 191,50 Ha (Kompas, 2008:29).

Taufik juga menawarkan kerja sama dengan petani. Misalnya dengan penanaman karet

yang didasari dengan perjanjian tertulis. Dari hasil penanaman karet tersebut bisa digunakan oleh petani untuk membeli tanah pengganti. Bagi masyarakat Mandiku usulan Taufik bukan soal sederhana, karena mereka merasa bahwa tanah yang mereka tempati adalah milik mereka dan keyakinan mereka bertambah saat mengingat bahwa masyarakat Mandiku ikut membat pada 1942. Apalagi pada 1987 masyarakat Mandiku dan Masyarakat Pondokrejo sudah memiliki SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) bumi dan bangunan. Usulan dari salah satu pihak Perhutani tersebut tidak disetujui oleh masyarakat Mandiku (Kompas, 2008:20)

Sikap dari DPRD pola tukar guling dinilai sebagai cara yang paling tepat untuk penyelesaian sengketa tanah Mandiku. Prinsipnya Perhutani bersedia melepas tanahnya selama sesuai prosedur. Menurut Komisi A DPRD Jember Sucipto penyelesaian kasus tanah Mandiku cukup mudah asalkan warga tidak diprovokasi oleh oknum di luar Mandiku. (Kompas, 2008:40). Menurut Sucipto sebagian warga telah memenuhi syarat untuk menguasai tanah Mandiku salah satu syarat misalnya telah bermukim di Mandiku sebelum Kemerdekaan RI 1945, sedangkan di Mandiku sudah ditempati warga pada 1942 masa pendudukan Jepang. Sesuai dengan Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan tanah Mandiku bisa dimohonkan menjadi hak milik. Syarat lainnya adalah masyarakat bersedia mengganti tanah seluas yang di tempati oleh masyarakat Mandiku dan masyarakat Pondokrejo. Syarat inilah yang tidak bisa di penuhi oleh masyarakat. Anis Hidayatullah Anggota Komisi A menambahkan bahwa yang berhak menguasai tanah Mandiku adalah warga Mandiku atau ahli waris yang telah menempati tanah tersebut sebelum Kemerdekaan jika yang tinggal di Mandiku setelah kemerdekaan itu tidak bisa menguasai tanah Mandiku tersebut. Perlu diperhatikan bahwa untuk mencari bukti otentik warga yang telah menempati tanah Mandiku sebelum Kemerdekaan itu mengalami kesulitan karena setiap warga mengatakan bahwa mereka merupakan ahli waris dari tanah Mandiku.

Agus Sutrisno menolak tukar guling atau rasio 1: 1 tersebut alasannya karena warga sudah menempati kawasan Mandiku pada 1942 sebelum Perhutani berdiri kalau masyarakat Mandiku harus membeli tanah pengganti terhadap tanah yang ditempati masyarakat rasanya tidak adil dan

juga aneh jika Perhutani mengklaim tanah Mandiku sebagai tanahnya.

Keputusan dari BPN secara yuridis, terhadap masalah tanah Mandiku, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Persyaratan suatu kawasan hutan dapat langsung *dienclave* adalah hutan tersebut sudah memiliki sertifikat dan merupakan wilayah desa yang definitif (Bambang Pamularda, 1990: 304-310). Tanah Mandiku dan tanah Pondokrejo sudah memenuhi salah satu syarat tersebut yaitu sudah menjadi desa definitif.

BPN sendiri jelas mendukung masyarakat Mandiku dan Pondokrejo dengan menyatakan berita acara *Grens Project Proces Verbaal 10 November 1926*, sebagai alat bukti yang sah yang disodorkan oleh Perum Perhutani KPH Jember itu harus dinyatakan tidak relevan lagi alias gugur dengan dasar *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu hukum khusus mengalahkan hukum umum. Bentuk dukungan BPN (Badan Pertanahan Nasional) terhadap masyarakat berupa pengarahannya agar bukti-bukti yang dimiliki masyarakat atas tanah tersebut segera dikumpulkan sebagai syarat agar tanah menjadi hak milik. Dokumen-dokumen yang harus dikumpulkan contohnya bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada 1987, adanya infrastruktur dan bukti-bukti antara lain sekolah, masjid, puskesmas, lapangan olahraga dan fasilitas umum lainnya itu sudah bisa menjadi hak milik, untuk persyaratan adanya sertifikat hak milik hal ini masih di Perjuangkan oleh warga. Pada 2010 juga ada Surat Rekomendasi dari Bupati Jember bahwa Kawasan Mandiku bukan lagi kawasan hutan tetapi kawasan tersebut sudah menjadi Desa yang definitif seharusnya di *enclave* dari kawasan Hutan dan menjadi milik Masyarakat.

## 7. Kesimpulan

Dari analisis di atas disimpulkan bahwa diperlukan model alternatif penyelesaian sengketa yang berakar pada budaya lokal (masyarakat adat). Selain itu bahwa model alternatif penyelesaian sengketa tanah adat pada masyarakat lokal selalu bergerak dalam medan dan menurut ritme kosmologi mereka, yaitu upaya mencapai harmoni. Untuk menghadapi perubahan, individu dituntut selalu menyesuaikan diri secara aktif dan melakukan adaptasi terhadap informasi yang datang dari luar, sehingga model penyelesaian sengketa tanah adat

dalam kosmologi masyarakat lokal bersifat integral.

Desa Pondokrejo dan Dusun Mandiku merupakan salah satu desa di Kabupaten Jember yang rawan terjadinya konflik. Letaknya yang jauh dari pusat kota menjadikan masyarakat Desa tersebut banyak yang mengalami ketertinggalan baik dalam bidang pendidikan, teknologi, maupun budaya yang bersifat modern. Akibatnya masyarakat Desa kurang memahami kemajuan zaman dan lebih mementingkan dirinya sendiri. Kondisi Desa Pondokrejo dan Dusun Mandiku Desa Sidodadi yang berada di bagian selatan Kabupaten Jember dan berbatasan langsung dengan Taman Nasional Meru Betiri membuat desa ini mempunyai potensi sumber daya alam yang baik terutama dalam bidang pertanian. Bidang pertanian dijadikan sebagai mata pencaharian utama bagi masyarakat, karena bidang pertanian menyangkut kelangsungan hidup mereka. Sengketa tanah muncul karena adanya reformasi di negara ini sehingga membuat masyarakat berani melawan pemerintahan. Masyarakat Mandiku berani menuntut haknya sejak 1948 sampai 1955. Waktu itu Nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing 1965, masyarakat tetap mempertahankan tanahnya bahkan berani menuntut kepada pemerintah atas tanah seluas 555,19 ha meliputi Desa Pondokrejo dan Dusun Mandiku Desa Sidodadi. Mereka menganggap bahwa tanah yang selama bertahun-tahun ini ditempati adalah warisan dari nenek moyang sejak penjajahan Jepang. Atas dasar sisi historis ini masyarakat tidak pernah gentar menghadapi ancaman dari pemerintah sekalipun harus beradu fisik bahkan mengorbankan nyawa.

Masyarakat Mandiku terus menuntut atas tanah seluas 555.19 ha agar dapat disertifikatkan kepada pemiliknya yang sah. Akan tetapi Peraturan di Indonesia kurang tegas, sehingga keputusan yang dibuat tidak memuaskan bagi masyarakat. Ketidaktegasan ini dapat dibuktikan dengan keputusan pemerintah yang pertama mengenai Nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang dalam hal ini dinyatakan bahwa perusahaan-perusahaan milik pemerintah Belanda setelah adanya Undang-Undang Nasionalisasi berubah statusnya menjadi milik negara. Di sisi lain masyarakat juga mempunyai bukti jika tanah yang ditempati selama bertahun-tahun sejak pemerintah Jepang (1942-1965) yaitu selama 24 tahun maka status kepemilikannya menjadi milik rakyat karena masing-masing kelompok memiliki

bukti yang kuat, pemerintah sulit menentukan mana yang benar dan salah.

Kasus tanah ini tidak kunjung berakhir, bahkan memunculkan perlawanan baru saat pihak Perhutani memasang patok pada batas lahan yang ditempati masyarakat. dengan kejadian tersebut masyarakat membentuk wadah Petani Perjuangan dengan tujuan agar kejadian yang pernah terjadi pada 1955 tidak terjadi pada penerus sekarang ini. Pembentukan petani perjuangan yang disusun ini hanya untuk mengorganisir bagaimana cara agar tanah yang mereka tempati menjadi hak milik. Berbagai sharing sudah selalu dilakukan oleh Masyarakat dan Perhutani tetapi tidak ada yang disetujui, karena Perhutani menginginkan hutan yang kelola Perhutani tidak kurang. Pada sharing di Desa Sidodadi Perhutani meminta Tukar Guling yaitu tanah yang ditempati masyarakat Mandiku dan Pondokrejo diganti dengan tanah seluas dengan yang ditempati masyarakat. Permintaan Perhutani tidak disetujui oleh Masyarakat karena mereka merasa dirugikan dengan permintaan Perhutani tersebut, karena Masyarakat bahwa tanah yang mereka tempati adalah milik mereka mana mungkin mengganti tanah sendiri. Dari Solusi yang diberikan tidak ada yang di setujui masyarakat.

Kasus tanah yang terjadi antara masyarakat Mandiku Dengan Perhutani merupakan salah satu kasus yang besar dan sulit mencari jalan keluarnya. Keputusan pemerintah yang bijaksana sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat Mandiku, agar kehidupan di masyarakat tidak lagi terganggu dan masyarakatnya dapat hidup secara rukun dan harmonis. Semoga pemerintah cepat memberikan keputusan terhadap permasalahan tanah yang ada di Desa Pondokrejo dan Dusun Mandiku Desa Sidodadi agar tidak ada lagi konflik yang akan muncul pada masa yang akan datang.

Penulis berharap pemerintah tidak hanya melihat dan membaca surat yang dikirimkan oleh pihak-pihak yang mengalami permasalahan hak atas tanah, tetapi mereka memantau dengan jeli dan berdasarkan fakta serta bukti kemudian mengambil keputusan secara tegas dan adil terhadap kedua belah pihak sehingga Pemerintah dapat memutuskan dengan tepat dan sesuai dengan hukum yang ada, masyarakat juga pasti akan senang dan dapat hidup lebih makmur.

## Daftar Pustaka

- Bambang Pamularda. 1990. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Kehutanan*. Jakarta: Gramedia.
- Henry A. Landsberger dan Yu. G. Alexandrov. 1981. *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*. (terj) Aswab Mahasin, Jakarta: CV. Rajawali bekerjasama dengan YIIS.
- Jos Hafid. 2001. *Perlawanan Petani Kasus Jenggawah*. Jakarta : Latin.
- Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Louis Gottschalk. 1980. *Mengerti Sejarah*.(Terj) Nugroho Noto Susanto. Jakarta: UI Press.
- Sediono, M.P.T., & Gunawan, W. 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sulistyo A. Siran. 2000. *Pola Pengelola Hutan Tropika*, Yogyakarta : BIGRAF Publishing.
- Syani, A. 1994. *Sosiologi, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Angkasa.
- Tom Bottomore. 1992. *Sosiologi Politik*. (terj) Sahat Simamora. Jakarta: Rineka Cipta.
- Untung Iskandar, Sulistyo A. Siran. 2000. *Pola Pengelola Hutan Tropika*. Yogyakarta : BIGRAF Publishing.

## Internet

<http://www.cendanapos.com/2008/04/tanah-mandiku-harus-enclave.html> diunduh, 12 Desember 2011

<http://www.kphjember.com/cetak2.php?id=151> WebSite Resmi Perum Perhutani Jember Berita/Kegiatan KPH diunduh, 12 Desember 2011.

<http://sinuratojahan.blogspot.com/2010/07/konflik-tanah-yang-tak-berkesudahan.html>, di unduh 23 Juni 2012.

## Surat Kabar

*Kompas*, "800 Ha Hutan Jadi Perkampungan", Kamis, 7 Februari 2008, hlm. 39.

*Kompas*, "Hutan Jawa Hanya 28%", Selasa, 5 Februari 2008